

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan suatu konsep yang dibawa oleh Rasulullah Saw. bertujuan untuk menata kehidupan umat manusia. Dengan pengamatan sederhana, dalam batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu;

- a) Rub' al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya;
- b) Rub' al-muamalat, yang menata manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari;
- c) Rub' al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dengan keluarga dan;
- d) Rub' al-jinâyat, yang menata pengamannya dengan sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.<sup>1</sup>

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang mana menjadi tiang utama dalam membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warrahmah. Oleh karena penting dan sucinya ikatan ini, Islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan yang dapat mengokohkan ikatan tersebut.

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan penjelasan tentang Perkawinan yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Pernikahan menurut komplikasi hukum Islam adalah “akad yang sangat kuat atau mitsâqan ghalizha dan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang perempuan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

---

<sup>1</sup> Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga* (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BBKBN, 1982), h.1.

<sup>2</sup> UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 1

merupakan ibadah, serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah”.<sup>3</sup>

Nikah menurut bahasa berasal dari kata al-jam’u dan al-dhammu yang berarti kumpul. Menurut terminologi, perkawinan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Tujuan keluarga menurut Islam,<sup>4</sup> untuk mengatur hubungan suami Isteri dan anggota keluarga,<sup>5</sup> saling rida-meridai,<sup>6</sup> merupakan bagian dari kemuliaan keturunan, menjaga diri dari setan, bekerja sama dalam menghadapi menghibur jiwa, kesulitan hidup dan menenangkan dengan bersama, melaksanakan hak-hak keluarga, dan pemindahan kewarisan.<sup>7</sup>

Didalam Al-Qur’an telah Allah jelaskan tentang perintah dan pentingnya menikah, diantaranya terdapat dalam beberapa ayat berikut ini:

1. (QS. An-Nahl 16: Ayat 72)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ  
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبَا لَبِاطٍ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَبْلُغَ الْوَعْدَ  
يَكْفُرُونَ (التَّحْلُ ۙ ١٦ / ٧٢)

Artinya :

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau Isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu,

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Komplikasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Progresif, 2003), h. 114.

<sup>4</sup> M. Ansyhari, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.1.

<sup>5</sup> Abdul Wahhab Khalf, *Ilm Ushûl Fiqh* (Dâr Kutub alIslami, tt.), h. 32.

<sup>6</sup> M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam* (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1993), h.1.

<sup>7</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fikih Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*.(Jakarta: AMZAH, 2010), h. 24. Lihat Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.77.

serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”<sup>8</sup>

2. (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم/ ٣٠ : ٢١)

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>9</sup>

Selain itu dalam hadist juga ada dijelaskan mengenai perintah dan anjuran

menikah diantaranya:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَقِيَهُ عُثْمَانُ وَأَنَا مَعَهُ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَلْ لَكَ فِي جَارِيَةٍ بَكْرٍ تُذَكِّرُكَ فَقَالَ لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Al A’asy dari Ibrahim dari ‘Alqamah dari Abdullah ia berkata; Utsman pernah bertemu dengannya, sementara aku bersamanya, lalu Utsman berkata, “Wahai Abu Abdurrahman, apakah engkau mau menikah dengan wanita yang masih perawan dan dapat mengingatkan dirimu?” Abdullah berkata, “Jika engkau mengatakan demikian, maka sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, hendaknya ia menikah, sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, sesungguhnya berpuasa adalah benteng baginya<sup>10</sup>”.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur-an dan Terjemahannya* ( Solo : PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009), h.274.

<sup>9</sup> Ibid., h. 406.

<sup>10</sup> Hadits Riwayat Darimi Nomor 207 menurut versi Al-Alamiyah dan Nomor 2212 menurut Versi Daarul Mughni Riyadh, Pada Kitab Nikah, Bab Siapa Yang Punya Kelonggaran.

Perkawinan dihukumi sah apabila telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Calon suami, syarat-syaratnya. Seiring dengan adanya perubahan dari masa kemasa maka semakin berkembangnya isu, dan teknologi di dunia dan terkhusus di negara Indonesia ini tentulah akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat tak terkecuali dalam hal pernikahan. Di masa sekarang ini dengan beberapa pengaruh budaya dan zaman banyak orang yang melakukan kegiatan *Tajdid an-Nikah* dengan berbagai alasan dan faktor-faktor pendukung terjadinya hal ini.

Menurut bahasa *Tajdid* merupakan pembaharuan yang merupakan bentuk dari kata yang artinya memperbaiki.<sup>11</sup> Dalam kata *Tajdid* mengandung arti menghidupkan kembali, membangun kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.

Menurut asal katanya *Tajdid* memiliki dua pengertian yaitu: *Pertama*, jika dilihat dari dasar, sasaran dan landasan serta sumber yang tidak berubah-ubah, maka memiliki makna mengembalikan segala sesuatunya kepada kedudukan aslinya. *Kedua*, jika *tajdid* bermakna modernisasi, apabila sasarannya merupakan hal-hal yang tidak memiliki dasar, sandaran, landasan atau bahkan sumber yang tidak dapat berubah-ubah untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta ruang dan waktu.<sup>12</sup>

Menurut definisi tentang *tajdid* adalah “memperbaharui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai yang dengan Al-Qur’an dan Sunnah

<sup>11</sup> Husain Al-habsyi, *Kamus al- Kautsar Lengkap* (Surabaya : YAPI, 1997), h. 43.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 147.

Rasulullah (hadis) setelah mengalami pergeseran atau perubahan dari nilai ajaran karena khurafat dan bid'ah di lingkungan umat Islam".<sup>13</sup>

Mengenai *Tajdīd an-Nikah* ini ada beberapa pendapat yang memberikat pemahaman tentang hal ini, di antaranya :

**1) Dalam kitab At-Tuhfah Al-Muhtaj bisyarkhil Minhaj**

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدِ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا  
بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَمَا  
هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.

Artinya :

“Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati.”<sup>14</sup>

**2) al-Anwar li A'mal al-Abror**

وَلَوْ جَدَّدَ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ بِاَلْفُرْقَةِ وَيَنْتَقِصُ بِهِ الطَّلَاقُ  
وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya:

“Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar lagi, karena itu berarti pengakuan perceraian dan dapat mengurangi (hitungan) talak. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil”<sup>15</sup>

Dari kedua pendapat ini memberikan pemahaman yang berbeda, pada penapat pertama, Ibnu Hajar al-Haitami menjelaskan bahwa dalam *Tajdīd an-Nikah* yang di hitung adalah akad yang pertama, karena akad kedua merupakan tajammul (memperindah), ikhtiyat (kehati-hatian). Namun pada pendapat yang kedua, Imam

<sup>13</sup> Abu Baiquni dan Armi Fauziana, *Kamus Istilah Agama Islam* (Jakarta :PT Gravindo, 1995), h. 12.

<sup>14</sup> Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj bisyarkhil minhaj* (al-Kubro budhoh), h. 391.

<sup>15</sup> Yusuf al-Ardabili al-Syafi’I, *al-Anwar li A'mal al-Abror, Juz II* (Beirut: Dar al-Dhiya’), h. 441.

al-Ardabaili mengatakan bahwa *Tajdīd an-Nikah* membatalkan akad nikah yang sebelumnya, sehingga diwajibkan kembali adanya ijab qobul dan mahar baru serta apabila terjadi sampai tiga kali, maka tidak diperbolehkan lagi untuk rujuk kecuali dengan muhallil.

Dalam prakteknya di lingkungan masyarakat, terkhusus di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara banyak yang melakukan praktek *Tajdīd an-Nikah* ini dengan alasan perubahan nama.

Dikarenakan pengaruh kebudayaan yang masih sangat kental di lingkungan masyarakat ini menjadikan salah satu faktor terjadinya *Tajdīd an-Nikah* di lingkungan masyarakat. Masyarakat percaya bahwa nama yang diberikan kepada seseorang memiliki makna dan arti yang sangat berpengaruh dalam diri dan tubuh seseorang. Oleh karena itu, Ketika seseorang mengalami beberapa musibah dan kejadian buruk masyarakat menganggap bahwa hal ini dikarenakan dengan nama yang diberikan kepada seseorang tersebut tidak cocok dengan tubuh atau dirinya itu sendiri. Akibatnya adalah seseorang tersebut harus mengganti namanya dengan nama yang baru dan diharapkan akan membawa pengaruh baik bagi kehidupannya di masa yang akan datang dan menghindarkannya dari hal-hal buruk.

Beberapa alasan pergantian nama yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah, sering sakit, memiliki kepribadian yang buruk, sulit dalam melakukan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari, selalu tidak sesuai dengan target atau harapan dari suatu hal yang dilakukan dan berbagai perilaku yang dirasa tidak sesuai dengan harapan orangtua atau tokoh masyarakat.

Perubahan nama ini berlaku pada setiap jenjang umur, dan jenis kelamin baik anak-anak, remaja, dan dewasa. Dan hal ini juga terjadi pada seseorang yang telah melangsungkan pernikahan.

Fenomena yang terjadi di masyarakat ini adalah dengan dilakukan perubahan nama atas diri seseorang maka kemudian ia pun melakukan pernikahan ulang atau yang disebut dengan *Tajdīd an-Nikah*. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan apakah pernikahan ulang itu harus di berlangsungkan karena telah terjadi perubahan nama, dan tidak ada perceraian sebelumnya.

Berdasarkan observasi awal penulis menemukan beberapa kasus yang berkaitan dengan kasus ini yang terjadi di desa di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, diantaranya :

- 1. Kelurga Bapak Zulfikar dengan Ibu Masnun**, yang kemudian Ibu Masnun berganti nama menjadi Hawani. Ketika penulis bertanya apakah alasan bapak dan ibu melakukan pernikahan ulang, kemudian beliau menjawab, “ kayak mana ya nak karena setelah beberapa tahun menikah ibu sering sakit kali sakit terus masyarakat yakin kalua itu karena gak cocok saman ama ibu yaudah ibu ganti nama terus kami nikah ulang nak”. Setelah itu penulis bertanya Kembali apakah sebelumnya pernah ada konflik antara Bapak dan Ibu sehingga terajadi perselisihan dan menjadi alasan untuk nikah kembali, kemudian beliau menjawab, “tidak ada nak, hal ini ya Cuma

karena ibu ganti nama aja terus orang-orang dulu juga kalo ganti nama nikah lagi gitu katanya yaudah ibu gitu juga”.<sup>16</sup>

2. **Keluarga Bapak Rizal dengan Ibu Yanti**, yang kemudian Ibu Yanti berganti nama menjadi Ibu Riani. Ketika penulis bertanya apakah alasan bapak dan ibu melakukan pernikahan ulang, kemudian beliau menjawab, “dulu itu setelah beberapa 6 tahun nikah ibu dan bapak gak punya anak nak, terus orangtua ibu percaya kalau itu karena nama ibu yang gak cocok yaudah ganti namalah ibukkan, terus setelah itu kami disuruh nikah ulang karena udah ganti nama yaudah kami nikah lagi nak.” Setelah itu penulis bertanya Kembali apakah sebelumnya pernah ada konflik antara Bapak dan Ibu sehingga terjadi perselisihan dan menjadi alasan untuk nikah kembali, kemudian beliau menjawab, “gak ada nak, ya Cuma karena itu ajalah alasannya”.<sup>17</sup>
3. **Keluarga Bapak Ahmad dan Ibu Jubaidah**, yang kemudian Ibu Jubaidah berganti nama menjadi ibu Rina. Ketika penulis bertanya apakah alasan bapak dan ibu melakukan pernikahan ulang, kemudian beliau menjawab, “Ibu nikah ulang lagi sama bapak karena dulu setelah nikah ibu ganti nama karena sering sakit-sakitan dan orang dulu percaya kalau itu karena nama ibu gak cocok sama badan ibu yaudah ibu ganti nama dan nikah ulanglah kami nak.” Setelah itu penulis bertanya Kembali apakah sebelumnya pernah ada konflik antara Bapak dan Ibu sehingga terjadi perselisihan dan menjadi

---

<sup>16</sup> Ibu Hawani, Wawancara Pribadi, Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, 28 Agustus 2021

<sup>17</sup> Ibu Riani, Wawancara Pribadi, Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, 28 Agustus 2021

alasan untuk nikah kembali, kemudian beliau menjawab, “gak ada anak kalau soal rumah tangga baik-baik aja kami nak, Cuma itulah ibuk sering sakit-sakitan itu aja”.<sup>18</sup>

4. **Keluarga Bapak Imam dengan Ibu Efrida**, yang kemudian Ibu Efrida Mengganti nama menjadi Ibu Lenni. Ketika penulis bertanya apakah alasan bapak dan ibu melakukan pernikahan ulang, kemudian beliau menjawab, “Setelah nikah setahun sama Bapak, Ibu pernah kecelakaan parah nak, terus beberapa bulan siap itu ibu kecelakaan lagi dan susah untuk jalan jadi orangtua Ibu dulu bilang untuk ganti nama biar narik semangat lagi, yaudah ibu ganti nama dan siap itu ibu nikah lagi sama bapak ini.” Setelah itu penulis bertanya Kembali apakah sebelumnya pernah ada konflik antara Bapak dan Ibu sehingga terjadi perselisihan dan menjadi alasan untuk nikah kembali, kemudian beliau menjawab, “ya gak ada Cuma karena jatuh kecelekaan itu aja nak, kami gak pernah pisah gitu bahkan rebut juga jarang karena bapak ini baik kali sama ibuk nak”.<sup>19</sup>

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengulangan pernikahan yang terjadi di desa tersebut karena adanya perubahan nama ketika pasangan suami Isteri tersebut salah satu atau keduanya melakukan pergantian nama, tanpa ada konflik, perpisahan, perceraian atau penyebab pembatalan perkawinan lainnya.

---

<sup>18</sup> Ibu Rina, Wawancara Pribadi, Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, 28 Agustus 2021

<sup>19</sup> Ibu Lenni, Wawancara Pribadi, Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, 28 Agustus 2021

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai Eektivitas, teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>20</sup>

- a) Hukumnya sendiri (undang-undang).
- b) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Pengertian tersebut mengartikan bahwa efektivitas merupakan tahap dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Berbeda dengan pendapat Susanto, yang memberikan definisi tentang Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi.<sup>21</sup> Jadi dapat diartikan jika efektifitas sebagai

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2008) hlm.8

<sup>21</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 07 Maret 2022

suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.<sup>22</sup>

Effendy menjelaskan efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.<sup>23</sup> Jadi dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat dari apa yang dikehendaki. Misalkan saja jika seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka perbuatan orang itu dikatakan efektif jika hasil yang dicapai sesuai dengan apa yang dikehendakinya dan telah direncanakan sebelumnya.

Untuk mengetahui Efektivitas keberhasilan suatu kegiatan dapat di tentukan menggunakan alat ukur. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah:<sup>24</sup>

- a) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

---

<sup>22</sup> Ulum. Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 294.

<sup>23</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 07 Maret 2022

<sup>24</sup> Ibid, Soerjono, hlm. 80.

- b) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Sementara itu, menurut Duncan yang dikutip Richards M. Steers dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:<sup>25</sup>

#### 1) Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

#### 2) Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

#### 3) Adaptasi

---

<sup>25</sup> Steers. M. Richard, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm. 53

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pegisian tenaga kerja

Oleh karena itu, menurut penulis hal ini layak untuk dibahas lebih lanjut mengenai tentang ketentuan yang sebenarnya tentang *Tajdīd an-Nikah*, sebab dan ketentuannya dan apakah hal yang terajdi di Masyarakat ini sudah sesuai dengan konsep yang ada di dalam hukum islam dan bagaimana pandangan ulama tentang hal ini.

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai hal tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan Judul : **“Pandangan Ulama Terhadap Efektivitas *Tajdīd an-Nikah* Dengan Alasan Perubahan Nama Setelah Menikah (Studi Kasus Di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang masalah dari penelitian ini, selanjutnya penulisan menyusun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam Tentang *Tajdīd an-Nikah*?
2. Bagaimana Praktik *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara?

3. Bagaimana Pandangan Ulama Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara Tentang Efektivitas *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama di Di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tentang pandangan UU Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam Tentang *Tajdīd an-Nikah*
2. Untuk mengetahui tentang Praktik *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara
3. Untuk mengetahui tentang Pandangan Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara Tentang Efektivitas *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan Nama di Kec. Halongonan Kab. Padang Lawas Utara?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Menambah khazanah dan wawasan dalam hal ketentuan *Tajdīd an-Nikah*.
2. Menambah pemahaman masyarakat tentang ketentuan *Tajdīd an-Nikah* dan penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Memberikan sumbangsih dalam bidang akademik sebagai literature atau referensi dalam pembuatan karya ilmiah berikutnya yang berkaitan dengan *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan berubahan nama.
4. Memberikan kontribusi berupa solusi bagi permasalahan *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan berubahan nama.

## E. Batasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis membuat batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, di antaranya :

### 1. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu kegiatan mencapai tujuannya. Apabila suatu kegiatan mencapai tujuan maka kegiatan tersebut telah berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah membahas mengenai bagaimana efektivitas atau keberhasilan serta fungsi dilakukannya *Tajdīd an-Nikah* dalam hal pergantian nama. Apakah kegiatan ini efektif untuk dilakukan atau bahkan tidak.

### 2. Pandangan Ulama

Ulama merupakan kata jamak dari kata tunggal “alim”. Secara literatur, ulama berarti orang-orang yang berilmu. Dalam Alquran, ada banyak kata lain yang semakna atau memiliki konotasi yang sama dengan ulama, antara lain *ulul ‘ilmi* (yang mempunyai ilmu), *ulil abshar* (yang mempunyai pengetahuan), *ulin nuha* (yang mempunyai akal sehat), *ulul albab* (yang mempunyai hati atau pengetahuan inti/substantif, dan *ahludz dzikr* (yang selalu menyebut dan mengingat Tuhan). Semua kata yang disebutkan tadi, sering diterjemahkan atau diidentikkan dengan ilmuwan, cendekiawan, intelektual, sarjana, saintis, dan lain-lain.

Selain dalam Alquran kata ulama juga terdapat dalam hadits Rasulullah dalam kalimat: *العلماء ورثة الانبياء* - ‘ulama waratsatul anbiya (ulama itu pewaris para nabi). Ada banyak predikat yang disandang oleh ulama, yaitu *siraj al-ummah* (lampu umat), *manar al-bilad* (menara/mercusuar negara), *qiwam al-ummah* (pilar umat), *manabi’ al-hikam* (sumber-sumber kebijaksanaan).

### 3. *Tajdīd an-Nikah*

Menurut bahasa Tajdid adalah pembaharuan yang merupakan bentuk dari kata yang artinya memperbarui.<sup>26</sup> Dalam kata Tajdid mengandung arti yaitu membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki sebagaimana yang diharapkan.

### 4. Perubahan Nama

Perubahan nama adalah pergantian nama dari nama asal yang melekat pada diri seseorang kepada nama baru dengan berbagai alasan tertentu. Dalam hukum positif di Indonesia, pergantian nama memiliki beberapa ketentuan yang harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil.

### F. Kajian Pustaka Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis juga menelaah karya-karya yang ilmiah yang berkaitan dengan *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan perubahan nama.

*Pertama*, Jurnal Muhammad Hilmi Fauzi dengan judul *Tajdīd an-Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam Terhadap Study Kasus Pada Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapian)*. Dalam jurnal ini membahas tentang pelaksanaan Tajdīd al-Nikāh yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. Dengan metode kualitatif. Data penelitiannya diperoleh melalui wawancara

---

<sup>26</sup> Ibid, Husain Al-habsyi, h. 43.

pengantin, tokoh masyarakat dan agama, data dianalisis dengan pola pikir deduktif yaitu penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *Tajdīd al-Nikāh* dalam hukum Islam. kesimpulan dari pelaksanaan *Tajdīd al-Nikāh* yang dilaksanakan sebagian masyarakat, pelaksanaannya adalah pasangan yang akan melakukan *Tajdīd an-Nikah* mendatangi rumah modin, pasangan suami Isteri mempersiapkan rukun dan syarat pernikahan, ijab dan qabul yang disertai dengan pemberian mahar oleh suami kepada Isteri, kemudian dilanjutkan dengan khutbah nikah, dan yang terakhir adalah doa yang dipimpin oleh penghulu. Sedangkan faktor motivasi yang mempengaruhi pelaksanaan *Tajdīd an-Nikah* adalah faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselisihan yang tak kunjung selesai dan sekedar hanya untuk memperindah pernikahan.

*Kedua*, Skripsi Khoiri Andriawan dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyarah Kabin (Tajdīd an-Nikah) di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*. Dalam Skripsi ini membahas tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyarah Kabin (*Tajdīd an-Nikah*) Yang di Anggap Dapat Memperbaiki Keadaan Ekonomi Dalam Keluarga di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Persoalan tradisi “nganyarah kabin” dalam hukum Islam termasuk dalam hal yang dibolehkan karena salah satu sumber hukum Islam adalah ‘urf dan masalah mursalah. Sebuah tradisi bisa menjadi hukum ketika memenuhi syarat sebagai ‘urf yang sah dan bukan ‘urf yang batil. Sedangkan tradisi “nganyarah kabin” ini sendiri dapat dikategorikan

sebagai 'urf yang sah karena memenuhi berbagai persyaratan sebagai 'urf sah dan jika ditinjau dari segi masalah mursalahpun tradisi ini memiliki masalah yang lebih banyak ketika dilakukan dan akan menimbulkan mafsadat yang besar ketika tidak dilaksanakan.

*Ketiga*, Skripsi Sukron Ma'mum dengan judul *Tradisi Nganyari Nikah Pada Masyarakat Jengglong di Boyolali*. Dalam Skripsi ini membahas tentang tradisi nganyari (tadjid) akad nikah yang dilaksanakan oleh masyarakat Jenggong, Boyolali. Menarik tentunya dikaji disini dalam kerangka hukum Islam maupun ilmu sosial budaya. Sehingga kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana sejarah nganyari akad nikah di dusun Jengglong, proses pelaksanaan nganyari akad nikah, dan perspektif hukum Islam mengenai nganyari akad nikah tersebut. Kajian ini merupakan kajian lapangan dengan pendekatan normative-sosiologis. Kerangka teoritik urf digunakan untuk memotret perspektif hukum Islam atas tradisi nganyari akad nikah tersebut. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat fenomena tersebut bukan semata persoalan hukum Islam, namun juga terkait dengan tradisi dan keyaninan masyarakat. Hasil kajian ini menunjukkan tradisi nganyari akad nikah bukan untuk memperbaharui akad nikah karena persoalan hukum Islam rusaknya (fasid) akad atau perceraian, tetapi lebih pada kekakinan dan tradisi, namun begitu tradisi ini mengakar kuat dan menjadi semacam kelaziman atau bahkan nyaris tututan.

Setelah menelaah penelitian-penelitian di atas, penulis menemukan titik perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu:

1. Jurnal *Muhammad Hilmi Fauzi*, pada penelitian ini bertitik pada *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan faktor ekonomi, tidak memiliki keturunan, kehati-hatian kalau ada terucap kata talak, perselisihan yang tak kunjung selesai dan sekedar hanya untuk memperindah pernikahan.
2. Skripsi *Khoiri Andriawan*, pada penelitian ini bertitik pada Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyareh Kabin (*Tajdīd an-Nikah*) Yang di Anggap Dapat Memperbaiki Keadaan Ekonomi Dalam Keluarga di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.
3. Skripsi *Sukron Ma'mum*, pada penelitian ini bertitik pada kerangka hukum Islam maupun ilmu sosial budaya. Sehingga kajian ini diarahkan untuk melihat bagaimana sejarah nganyari akad nikah di dusun Jengglong, proses pelaksanaan nganyari akad nikah, dan perspektif hukum Islam mengenai nganyari akad nikah tersebut.

Dari penelaahan yang penulis lakukan terhadap karya-karya ilmiah di atas, penulis menemukan titik perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan karya ilmiah sebelumnya. Dimana para peneliti belum ada meneliti tentang *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan perubahan nama. Sehingga menurut penulis, penelitian ini layak untuk dilanjutkan.

### **G. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.<sup>27</sup>

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori, yaitu:

---

<sup>27</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 91.

*Pertama*, penulis menggunakan ayat-ayat Alquran, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana diketahui bahwa hukum Islam juga berlandaskan pada keduanya. Maka penulis berpendapat bahwa penting bagi penulis untuk menjadikannya sebagai landasan berpikir dalam melakukan penelitian ini.

Selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode 'urf sebagaimana berikut :

Urf berasal dari kata 'arafa yang mempunyai derivasi kata *alma'urf* yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui.<sup>28</sup> Sedangkan 'urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Adapun pengertian 'urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.<sup>28</sup> Menurut fuqaha, 'urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>29</sup> Maka dapat dipahami, 'urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat. Artinya 'urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat.

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya, 'urf dibagi menjadi *'urf qawli* dan *'urf fi'li*. Dan jika ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya, 'urf terbagi menjadi *'urf 'am* dan *'urf khas*.<sup>30</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut :

---

<sup>28</sup> Muhammad ma'sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008), h. 79-80.

<sup>29</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran* (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1996), h. 30.

<sup>30</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 162.

1. ‘Urf qawli adalah sejenis kata, ungkapan, atau istilah tertentu yang diberlakukan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain di luar apa yang mereka pahami. Artinya ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut, bukan antonim makna lainnya.
2. ‘Urf fi’li adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial.
3. ‘Urf ‘am adalah bentuk pekerjaan yang sudah berlaku menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman. Contohnya adalah memasak dengan kompor, penumpang angkutan umum yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.
4. ‘Urf khas adalah sejenis kebiasaan yang berlaku di kawasan atau golongan tertentu, dan tidak tampak pada komunitas lainnya. ‘urf yang bisa berubah dan berbeda karena perbedaan tempat dan waktu. Sehingga hanya berlaku dan dikenal disuatu tempat atau masyarakat tertentu. Contohnya adalah pedagang menetapkan piutangnya dengan menuliskannya dalam daftar khusus tanpa saksi, penggunaan kata “kendaraan” untuk himar disuatu negeri dan kuda dinegeri lainnya.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitinya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 78.

## H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau langkah ilmiah yang digunakan oleh seorang peneliti dalam melakukan penelitiannya, dalam rangka mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data hingga menemukan jawaban dari permasalahan yang ada dalam penelitian.

Metodologi memberikan gambaran tentang sumber data, langkah-langkah yang penulis gunakan untuk mengkaji dan menganalisis data tersebut. Berikut adalah metodologi yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

### 1. Jenis Penelitian

Dari segi jenisnya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian studi kasus dan penelitian lapangan. Yang mana secara intensif mempelajari latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (indepth study) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut. Cakupan studi kasus dapat meliputi siklus kehidupan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu saja. Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa. Dibandingkan dengan penelitian survai yang biasanya menyelidiki sedikit variabel pada sampel besar, studi kasus sebaliknya banyak variabel dan banyak kondisi pada sampel yang kecil. Nah, karena disini mau menumbuhkan nilai pemahaman mengenai *Tajdīd an-Nikah* pada kelompok masyarakat maka diperlukan penelitian lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dilapangan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Normative-Empiris. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan tentang Pelaksanaan *Tajdīd an-Nikah* dengan alasan perubahan nama.

### 3. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan jenis empiris. Pendekatan empiris yaitu pendekatan ini dilakukan dengan cara mengetahui fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas.<sup>33</sup> Karena disini penulis perlu untuk

---

<sup>32</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 53-54

<sup>33</sup> Maleong Lexy J, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005) h. 60.

menggumpulkan data-data Masyarakat untuk menyelesaikan dan menemukan solusi dari masalah ini.

#### **4. Tempat Penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini berada di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara Sumber Data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara.
- b. Sumber data Sekunder: Alqur'an dan Hadist, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dan Juga Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil, dan literatur-literatur, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder, dengan cara menelaah sumber-sumber tersebut.

#### **6. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data tersebut terkumpul dan ditelaah, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut. Metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang telah didapat dari kedua sumber; primer dan sekunder, adalah menggunakan teknik analisis isi

(content-analitis) yaitu suatu metode studi dan analisis data secara sistematis dan objektif.<sup>34</sup>

### **I. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini tersusun sistematis dan terarah, maka penulis membuat sistematika pembahasan dan membaginya menjadi lima bagian, yaitu:

Bab I sebagai pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam metodologi penelitian, penulis menjelaskan jenis dan tipe penelitian, pendekatan masalah yang digunakan, disiplin ilmu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan dan analisis data.

Bab II Sebagai Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Pengertian, rukun, syarat dan Tujuan Nikah, Putusnya Pernikahan, *Tajdīd an-Nikah*.

Bab III menguraikan Lokasi Penelitian yang menjelaskan tentang letak geografis dan kondisi masyarakat di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara dan penerapan *Tajdīd an-Nikah* pada masyarakat setempat.

Bab IV tentang Analisis terhadap efektivitas *Tajdīd an-Nikah* dengan Alasan Perubahan nama yang terjadi di Kecamatan Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara, pandangan masyarakat dan Ulama Setempat.

Bab V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

---

<sup>34</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990), h. 76-77.